

**DEPARTEMEN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA R. I.
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL H. R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-230.KP. 10.10 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F.441-KP.10.10
TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMAKAIAN LAMBANG,
TANDA PANGKAT, TANDA JABATAN, DAN PAKAIAN DINAS SERAGAM DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.KP.10.10 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.01.KP.10.10 Tahun 2000 Tentang Lambang, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan dan Pakaian Dinas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.KP.10.10 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemakaian Lambang, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, dan Pakaian Dinas Seragam Di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Menetapkan** : **PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F.441-KP.10.10 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMAKAIAN LAMBANG, TANDA PANGKAT, TANDA JABATAN, DAN PAKAIAN DINAS SERAGAM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

Pasal I

Mengubah isi diktum KEENAM huruf d, sehingga selengkapnya berbunyi:

- d. Pejabat imigrasi, pegawai Tata Usaha, yang melaksanakan tugas di Pelabuhan Udara, Pelabuhan Laut, Pos Lintas Batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia, Rumah Detensi Imigrasi dan Lembaga Pendidikan serta Polsusim yang memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL) memakai tutup kepala topi Baret berikut kelengkapannya.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Maret 2006
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
ttd
M. IMAN SANTOSO
NIP. 040029046